



Usulkan Perda Pembuangan Sampah Anorganik

KOTA, *Joglo Jogja* – Prihatin dengan melimpahnya sampah di Kota Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta usulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilahan sampah Organik dan Anorganik. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiymoko mengatakan, terkait dengan Surat Edaran (SE) tentang larangan

warung-warung untuk membungkus jajanan dengan plastik sudah dikomunikasikan. Mengingat banyaknya sampah dan juga minimnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Yogyakarta. "Jadi pada waktu rapat badan anggaran, kami juga prihatin terkait sampah di Kota Yogyakarta. Mengingat TPA yang di Piyungan tidak boleh untuk membuang" katanya.

Menurutnya, butuh anggaran yang cukup besar untuk

“ Dari SE-nya berbunyi awal Januari besok sudah harus memilah sampah, dan yang kedua ada 14 tempat di kota Yogyakarta sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Danang Rudiymoko
Ketua DPRD Kota Yogyakarta

menanggulangi terkait sampah di Kota Yogyakarta. "Maka kami mendesak. Jadi keluarnya SE itu

bukan hanya karena pemecintah kota (Penkot), tapi kami juga harus terus mendesak," ujarnya.

Terkait hal dan *action* konkret apa yang bisa dilakukan, pihaknya akan meninjau lebih lanjut, selama kurang lebih tiga bulan ke depan. "Dari SE-nya berbunyi awal Januari besok sudah harus memilah sampah, dan yang kedua ada 14 tempat di kota Yogyakarta sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS)," ungkapnya.

Dengan adanya aturan itu, nantinya akan ditempatkan petugas yang melarang pembuangan sampah anorganik

di 14 titik tersebut. Sehingga pembuangan sampah akan lebih teratur. Ada pemilahan sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik akan dikumpulkan dan sampah organik dibuang.

Selanjutnya, langkah yang perlu dilakukan adalah menghidupkan bank sampah di setiap Rukun Warga (RW). Meskipun belum ada perda, namun yang paling penting harus ada upaya yang dilakukan.



Danang Rudiymoko
Ketua DPRD
Kota Yogyakarta

■ Baca **USULKAN**... Hal II

Usulkan Perda Pembuangan Sampah Anorganik

sambungan dari hal Joglo Jogja

Dengan dibuatkan tidak hanya surat edaran wali kota namun harus dibuatkan Peraturan Walikota (Perwal).

"Jadi melalui adanya usulan yang besok, artinya harus ada perda yang dibuat. Itu namanya wujud dan *action* konkret, sehingga sudah tidak hanya

diawang-awang," imbuhnya.

Ketika sudah ada bank sampah, maka selanjutnya akan diselenggarakan dan mencari alat pencacah plastik. Karena menurutnya, alat pencacah plastik merupakan salah satu alternatif untuk penanggulangan sampah anorganik.

"Coba saja bisa dibayangkan ketika buang botol 1,5 liter. Untuk mencapai satu kilo gram butuh berapa botol? Tapi kalau dicacah akan cepat terkumpul lebih banyak. Dan dari situ nilai ekonomisnya akan terasa," ungkapnya. (cr5/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005